



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/3// /VI.07/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
5. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari Organisasi Perangkat Daerah maupun Instansi Vertikal di Daerah mengenai potensi gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di Provinsi Lampung;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi dengan Kabupaten/kota dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di Provinsi Lampung; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dan bertugas memberikan dukungan teknis administrasi dan teknis operasional dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-5-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/3//VI.07/HK/2023
TANGGAL: 19 - 5 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Gubernur Lampung.
- II. Sekretaris/
Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi
Lampung.
- III. Anggota : 1. Kepala Intelijen Negara Daerah Lampung.
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung.
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Lampung.
12. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Lampung.
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Lampung.
14. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
15. Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/3// /VI.07/HK/2023
TANGGAL : 19 - 5 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
1. Akhmad Salim Indra, S.Sos, MM (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 2. Febri Ferdyan, S.IP (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 3. Abraham Abkaman, S.STP.,M.H (Analis Forum Kewaspadaan Dini pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 4. Kemas Dedy Kurniawan, S.IP (Analis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 5. Sukrismana, S.Sos (Analis Forum Kewaspadaan Dini pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 6. Ni. Made Mira Sari S.Sos (Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 7. Romli (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 8. Sulisdianto (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI